



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG**

**PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, penghitungan kemampuan keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

g
NR

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek dan dana



operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.
10. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan transportasi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD yang belum mendapatkan rumah negara dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
14. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan besaran tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan perumahan pimpinan dan Anggota DPRD, DO Pimpinan DPRD, standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dialokasikan secara wajar.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pemberian hak keuangan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	/
dst	

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengelompokan kemampuan keuangan daerah;
- b. hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;
- c. DO Pimpinan DPRD;
- d. standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 5

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN.

Pasal 6

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (3) Kemampuan keuangan daerah dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus



- lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebesar Rp1.217.622.370.748,41 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah empat puluh satu sen).
- (2) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebesar Rp576.281.002.046,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ribu empat puluh enam rupiah).
- (3) Besaran pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp641.341.368.702,41 (enam ratus empat puluh satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua rupiah empat puluh satu sen).
- (4) Berdasarkan ketentuan ayat (3) dan ketentuan pengelompokan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2025 pada kelompok tinggi.
- (5) Rincian perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tunjangan Transportasi;
- b. Tunjangan Komunikasi Intensif;
- c. Tunjangan Reses;
- d. Tunjangan Perumahan;
- e. DO Pimpinan DPRD; dan
- f. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD.



**Bagian Kedua
Tunjangan Transportasi**

Pasal 9

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan dibayarkan setiap bulannya dalam bentuk uang.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. ketua DPRD sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah); dan
 - b. wakil ketua DPRD sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- (3) Besar Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap Anggota DPRD sebesar Rp15.376.000,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 10

Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap Pimpinan dan Anggota DPRD, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Tunjangan Komunikasi Intensif**

Pasal 11

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif.

Pasal 12

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besar Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 7 (tujuh) kali uang Representasi Ketua DPRD yakni Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap pimpinan dan Anggota DPRD, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

**Bagian Keempat
Tunjangan Reses**

Pasal 13

- (1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besar Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 7 (tujuh) kali uang Representasi Ketua DPRD yakni Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap pimpinan dan Anggota DPRD, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Tunjangan Perumahan**

Pasal 14

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada setiap Anggota DPRD yang belum mendapatkan rumah negara dari Pemerintah Daerah dan dibayarkan setiap bulannya dalam bentuk uang.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap Anggota DPRD, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DO PIMPINAN DPRD

Pasal 15

- (1) Penganggaran DO Pimpinan DPRD disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua DPRD sebesar 6 (enam) kali uang Representasi Ketua DPRD yakni Rp2.100.000,00 = Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); dan

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

- b. wakil ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali uang Representasi Wakil Ketua DPRD yakni Rp1.680.000,00 = Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 16

Pemberian DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB V

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga setiap bulannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan terdiri dari:
 - a. ketua DPRD sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - b. wakil Ketua DPRD sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI PELALAWAN


ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2 Januari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGGU ZULFAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN
2025 NOMOR 1.**

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
 ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

**RINCIAN PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	URAIAN	REALISASI 2023	NILAI
I	Pendapatan Umum		
	1. PAD	Rp185.762.566.837,41	
	2. DAU	Rp617.698.265.850,00	
	3. DBH	Rp414.161.538.061,00	
			Rp1.217.622.370.748,41
II	Gaji dan Tunjangan serta TPP ASN	Rp576.281.002.046,00	Rp576.281.002.046,00
		Jumlah (1-11)	Rp641.341.368.702,41

Kemampuan Keuangan Daerah

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. di atas 550 Miliar | : Kelompok Tinggi |
| 2. 300 Miliar s.d 550 Miliar | : Kelompok Sedang |
| 3. di bawah 300 Miliar | : Kelompok Rendah |

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	